

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembangunan desa, dengan demikian Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun perdesaan karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, berikut keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program - program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut ikut serta dalam pembangunan. Agar pembangunan berjalan sebagai yang kita harapkan, Maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan tersebut.

Pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat, karena tanpa adanya respon dari suatu masyarakat semua program yang direncanakan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan, partisipasi sangat mempengaruhi suatu proses kegiatan yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu masyarakat untuk berpartisipasi agar

mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam bentuk uang, tenaga kerja (gotong royong), pikiran (ide-ide, gagasan). Menurut Alex Nitisemito dalam syaprisal (2008:15)

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan serta memerlukan suatu strategi untuk melaksanakan program pembangunan tersebut. Strategi yang diterapkan adalah strategi penyadaran. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa didunia ini. Pembangunan sarana dan prasarana desa sangat berkaitan erat dengan pembangunan desa.

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarsan pembangunan. Landasan pemikiran dalam

pengaturan desa yang dianut dalam UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional.

Kemudian adanya PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiyaannya.

Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan ditingkat desa.

Penjelasan pada pasal 78 UU NO.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan saran dan prasana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagai wujud adanya partisipasi di Desa saat ini, telah dibangun berbagai jenis infrastruktur seperti: Pembangunan Gedung PAUD, Rumah Layak Huni, pembangunan Embung dan jalan usaha tani. Dari beberapa jenis pembangunan infrastruktur di atas masyarakat turut berpartisipasi baik mulai dari tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan pembangunan, tahap pengambilan manfaat hingga pada tahap evaluasi pembangunan.

Selain itu di Desa Babulu Selatan, kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS), bakti sosial ini dilakukan setiap hari jumat semua masyarakat ikut partisipasi membersihkan Kantor Desa, dan membersihkan jalan raya.

Partisipasi masyarakat Desa Babulu Selatan relatif bervariasi baik dari segi insentifnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi insentif ada partisipasi yang sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk material dan uang tunai.

Insentif dan bentuk partisipasi masyarakat di atas dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti partisipasi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi pengambilan manfaat, partisipasi dalam evaluasi pembangunan.

Dengan uraian diatas ada beberapa pembangunan infrastruktur di Desa babulu selatan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Babulu Selatan. Sehubungan dengan hal ini maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BABULU SELATAN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Babulu Selatan Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Desa Babulu Selatan Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi atau sumbangsih pemikiran khususnya kepada masyarakat tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Sebagai Ilmu Pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan

### 2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti Menambah cakrawala tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan untuk memperluas pengetahuan di dunia kerja
- b) Bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Babulu Selatan Memberikan saran dan masukan bagi masyarakat desa Desa Babulu Selatan tentang partisipasi dalam pembangunan desa.